



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal secara Serentak di Kabupaten Banjar atas petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banjar Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 3, angka 9 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disingkat DPMD adalah DPMD Kabupaten Banjar.
2. Ketentuan ayat (2) huruf f dan huruf g dan ayat (3) huruf c Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Kabupaten.
 - (2) Kepala DPMD sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Pambakal terhadap panitia pemilihan Pambakal tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Pambakal;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Pambakal Tingkat Kabupaten;
 - g. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Pambakal dan membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada Bupati; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Sekretariat Daerah.
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.
 - c. Instansi Vertikal Terkait yang ada di Daerah.
 - d. Organisasi Kemasyarakatan / Profesi yang terkait dengan Pemerintahan Desa.
3. Ketentuan huruf g ayat (1) Pasal 23 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Calon Pambakal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Pambakal;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - l. bebas narkoba dengan dibuktikan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - m. memahami sejarah dan adat istiadat, budaya masyarakat desa setempat;
 - n. bakal calon tidak mempunyai hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua dengan bakal calon lainnya pada satu pemilihan yang sama; dan
 - o. tidak pernah menjadi Pambakal selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut ataupun terpisah-pisah.
4. Ketentuan huruf m ayat (3) Pasal 24 diubah dan menambah huruf r ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Pambakal mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. surat Pernyataan Bakal Calon Pambakal diatas kertas bermaterai yang memuat bahwa yang bersangkutan :
 - 1. warga Negara Republik Indonesia;
 - 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 4. bersedia dicalonkan menjadi Pambakal;

5. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
 6. sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama menjabat sebagai Pambakal;
 7. tidak akan melakukan politik uang; dan
 8. bersedia mengganti seluruh biaya Penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa sebagai sanksi administrasi, apabila calon mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Pambakal, sehingga mengakibatkan batal atau tidak terlaksananya Pemilihan Pambakal.
- b. daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Pambakal yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Pambakal;
 - c. naskah Visi dan Misi yang dibuat Bakal Calon Pambakal;
 - d. fotocopy/Salinan Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotocopy/Salinan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. fotocopy/Salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - g. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i;
 - h. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j;
 - i. surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, dan atau Dokter Pemerintah di Puskesmas sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf k;
 - j. surat Keterangan Bebas Narkoba dari Kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah, dan atau Dokter Pemerintah di Puskesmas, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf l;
 - k. surat Keterangan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Pambakal selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut ataupun terpisah-pisah dari Camat, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf m;
 - l. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian; dan
 - m. pas photo berwarna terbaru calon Pambakal dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) buah dengan latar belakang warna merah beserta CD photo.
 - n. bagi Pambakal yang mencalonkan diri kembali, melampirkan Surat Izin Cuti dari Camat atas nama Bupati;

- o. bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri melampirkan Surat Cuti dari Pambakal diketahui Camat;
 - p. bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri, melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang diketahui oleh Camat;
 - q. bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri, melampirkan Surat Izin Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah; dan
 - r. bagi Penjabat Pambakal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencalonkan diri, melampirkan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan selaku Penjabat Pambakal yang diketahui Camat.
- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk Panitia Pemilihan Pambakal dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
5. Ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Calon Pambakal yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Pambakal terpilih.
 - (2) Dalam hal calon Pambakal yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
 - (3) Dalam hal calon terpilih dengan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan banyaknya perolehan suara calon pada wilayah Rukun Tetangga atau lingkungan tempat tinggal pemilih.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Biaya Pemilihan Pambakal dibebankan kepada :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar; dan
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar.
- (2) Biaya Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya untuk pengadaan :
 - a. surat suara;
 - b. kelengkapan peralatan lainnya;
 - c. honorarium Panitia Pemilihan;
 - d. biaya pelantikan; dan
 - e. biaya lain-lain yang dibutuhkan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk menunjang Pemilihan Pambakal di Tingkat Kabupaten.
- (3) Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara, yang meliputi biaya :
 - a. insentif/uang lembur Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa;
 - b. insentif validasi/pendataan jumlah pemilih;

- c. belanja alat tulis kantor;
- d. belanja jasa dokumentasi;
- e. belanja cetak dan penggandaan;
- f. belanja sewa meja kursi;
- g. belanja makanan dan minuman;
- h. belanja pakaian dinas; dan
- i. biaya lain-lain yang dibutuhkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada pelaksanaan di Tingkat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Juli 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH
NIP. 19751108.199903.2.005